

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan ialah bagian tahapan yang dilalui oleh manusia. Perkawinan sebagai suatu landasan bagi seseorang untuk memulai kehidupan yang baru yaitu membentuk suatu keluarga. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika seseorang telah memutuskan untuk melangsungkan perkawinan berarti dia telah menentukan keputusan penting dalam hidupnya.

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci yang dilaksanakan antar dua individu atau orang yang ada di dunia. Adapun pengertian perkawinan menurut hukum adat yaitu, merupakan sebuah komitmen untuk hidup bersama antara seorang pria dan wanita dewasa dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang memerlukan saksi dan persetujuan atau pengakuan dari masing-masing keluarga juga pihak adat. Dalam hukum adat dijelaskan bahwa perkawinan merupakan perilaku-perilaku yang bukan hanya bersifat keduniawian, namun termasuk juga tentang kebatinan atau keagamaan. Arti sebuah perkawinan bagi hukum adat sangat penting karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua belah pihak tetapi kedua belah pihak keluarga juga. Selain itu, arti perkawinan bagi hukum adat ini juga penting bagi para leluhur yang telah tiada (Wulansari, 2012: 48). Tahapan penting dalam hidup manusia adalah perkawinan, hal ini dikarenakan dapat mengubah status hukum setiap orang (Suastika,2016:829).

Suatu perkawinan bertujuan untuk membina sebuah keluarga serta melanjutkan keturunan hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 28B ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Sebuah keluarga adalah suatu bentuk terkecil yang dibentuk oleh setidaknya oleh seorang pria dan wanita. Tanpa adanya suatu perkawinan manusia tentunya tidak akan berkembang, hal ini dikarenakan sebuah perkawinan nantinya akan menyebabkan adanya suatu keturunan yang kemudian keturunan ini akan memunculkan adanya suatu keluarga (Firmansyah, 2017: 12). Selain itu, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga merupakan tujuan dari sebuah perkawinan. Dalam hal ini dapat diartikan perkawinan berlangsung seumur hidup, apabila terjadi perceraian diperlukan berbagai syarat dan prosedur yang ketat sehingga merupakan suatu pilihan terakhir, dan suami istri saling bantu dalam memaksimalkan potensi dirinya. Suatu keluarga dapat dikatakan bahagia ketika dipenuhinya 2 kebutuhan pokok yaitu jasmani serta rohani. (Salim,2016: 62)

Umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan suatu perkawinan sangat dipengaruhi oleh hukum adat. Hal Ini tidak dapat dilepaskan atas beraneka ragamnya suku bangsa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, inilah yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam hukum adat di Indonesia. Peran yang sangat penting juga dimiliki oleh hukum ada karena berfungsi mengatur semua hubungan manusia dengan yang lainnya dalam keseharian juga termasuk mengatur perkawinan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 18B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bukan serta merta masyarakat telah terlepas dari pengaruh hukum adat ketika melaksanakan suatu perkawinan, karena meskipun tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara hukum adat tetap mempunyai posisi yang kuat sebagai hukum asli rakyat Indonesia yang hidup dan tidak tertulis. Dapat dikatakan bahwa hukum adat memiliki peranan yang penting dalam suatu perkawinan di Indonesia. Indonesia mempunyai salah satu daerah yang lekat dengan keunikan adat istiadatnya yaitu Bali. Provinsi Bali merupakan sebuah daerah atau pulau di Indonesia dengan keindahan alam dan budayanya yang sangat terkenal, banyak pengunjung dari dalam atau luar negeri yang sering berlibur ke Bali, pengunjung yang datang tidak hanya menikmati alam beserta pemandangannya tetapi juga terkadang mempelajari kebudayaan yang ada di Bali. Masyarakat yang berdomisili di Bali dominan beragama Hindu, sehingga masyarakat Bali tentunya berpedoman pada ajaran Agama Hindu dalam setiap pelaksanaan upacara termasuk dalam prosesi suatu perkawinan (Firmansyah, 2017: 13-14).

Hukum adat Bali sifatnya memang tidak tertulis namun, dengan kesadaran hukum yang dimiliki setiap anggota masyarakat menyebabkan tumbuh dan berkembang hukum adat tersebut menjadi sejalan. Dalam hal ini hukum adat Bali bermula dari sebuah kebiasaan secara terus menerus atau berkelanjutan dan memuat sanksi yang tidak tertulis maupun dibukukan tetapi ditaati oleh secara turun temurun. Masyarakat Bali sangat terkenal karena tetap memegang teguh

tradisi adat istiadat. Hukum Agama Hindu yang mayoritas dianut oleh masyarakatnya telah banyak mempengaruhi tradisi adat Bali. Hukum Agama Hindu juga telah disadari berperan besar dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat khususnya saat pengadilan adat. Hal ini terlihat dari berbagai bagian kehidupan masyarakat, seperti apabila adanya kelahiran anak, metatah (potong gigi), perkawinan, prosesi suatu kematian dan masih banyak lagi (Putri, 2013: 2-3). Selain berpedoman pada Kitab Suci Weda umat Hindu juga berpatokan pada *Smrti* dan Hukum Hindu yang berdasarkan pada suatu kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun disuatu tempat yang disebut dengan acara. Sehingga dalam setiap upacara perkawinan di Bali tidak mengabaikan adat yang telah ada di dalam masyarakat. (Firmansyah, 2017: 15-16).

Masyarakat hukum adat Bali adalah salah satu daerah yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kapurusa. Dalam sistem pewarisan pada masyarakat patrilineal hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris atau berhak untuk mewarisi semua kekayaan dan juga memiliki kewenangan untuk melanjutkan garis keturunan (Suastika:140). Berlandaskan hal ini anak laki-laki memiliki peranan yang penting dan diharapkan dapat meneruskan garis keturunan keluarganya dan tanggung jawab (*swadharma*), baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Secara umum proses pelaksanaan perkawinan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Pasal 2 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Oleh karena itu, pelaksanaan

perkawinan, seseorang harus taat pada aturan hukum serta dilandasi dengan ketentuan hukum perkawinan tersebut, yang mana Agama Hindu memiliki pedoman berupa *dharma negara* dan *dharma agama*. Selain tunduk pada ketentuan hukum negara (*dharma negara*), status perkawinan sebagai hubungan suami istri memerlukan legalisasi agama (*dharma agama*), sehingga mereka dapat hidup berkeluarga dengan tuntunan agama. Pengertian Perkawinan menurut hukum adat tidak hanya berarti sebagai perikatan perdata, namun juga merupakan perikatan adat sekaligus perikatan kekerabatan.

Pada dasarnya hukum adat di masing-masing daerah telah mempengaruhi proses pelaksanaan suatu perkawinan (Firmansyah, 2017: 13). Perkawinan menurut hukum adat dalam hubungannya tidak hanya dengan pasangan yang bersangkutan tetapi juga menyangkut keluarga dari masing-masing pihak dan juga masyarakat adat ikut berkepentingan dalam perkawinan tersebut. Suatu perkawinan tidak hanya menyangkut perilaku yang sifatnya keduniawian tetapi juga berkaitan dengan sifat kebatinan atau secara keagamaan. Menurut hukum adat tujuan dari adanya suatu perkawinan untuk meneruskan kelangsungan dan kehidupan pada masyarakat adat. Sistem kekerabatan yang dianut masyarakat itu berbeda antar satu dengan yang lainnya, sehingga terkait tujuan suatu perkawinan disesuaikan dengan sistem kekeluargaan yang dianut. Salah satu contohnya, pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, memiliki tujuan untuk meneruskan garis keturunan laki-laki atau *kebapaan*. Sedangkan sistem matrilineal, perkawinan memiliki tujuan untuk mempertahankan atau meneruskan garis keturunan perempuan atau ibu (Syahuri, 2013: 64). Setiap perkawinan terkait pelaksanaannya memiliki tujuan yang sama yaitu meneruskan keturunan

dari kedua belah pihak baik pria maupun wanita. Anak yang dilahirkan ini nantinya akan menentukan kedudukan di keluarganya.

Bali merupakan salah satu daerah yang unik dalam pelaksanaan perkawinannya. Salah satu perkawinan yang unik di Bali yaitu Perkawinan Keris, perkawinan keris atau yang lebih dikenal dengan *Nganten Keris* yang memiliki pengertian upacara perkawinan yang dilangsungkan seorang wanita pada saat proses perkawinannya tidak disandingkan dengan mempelai pria tetapi hanya berdampingan dengan sebuah keris (Yogantara, 2018: 16). Perkawinan keris ini dilaksanakan karena beberapa sebab seperti pada saat akan dilangsungkan perkawinan mempelai pria meninggal dunia dan pihak wanita telah mengandung, maka keris pun dipakai sebagai alternatif dalam proses pelaksanaannya. Perkawinan keris juga terjadi ketika mempelai pria tidak dapat hadir pada saat perkawinan dikarenakan suatu tugas atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan maka dilaksanakan perkawinan keris. Perkawinan keris ini juga terjadi ketika pihak perempuan telah hamil dan pihak pria tidak ada atau dalam artian tidak diakui kehamilan tersebut oleh pihak pria, maka perkawinan keris dilaksanakan sebagai penggantinya hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan status yang jelas untuk anak kedepannya.

Upacara *Nganten Keris* ini juga terjadi di Dusun Pancoran Desa Panji Anom yang dilaksanakan oleh salah satu Informan. Informan melaksanakan perkawinan ini dikarenakan telah mengandung dan pihak laki-laki tidak mengakuinya. Upacara ini tergolong unik, mengingat pada proses pelaksanaannya berbeda dengan perkawinan pada umumnya. Proses pelaksanaan *Nganten Keris* ini berbeda dengan pelaksanaan perkawinan secara umumnya. Dalam hal ini yang

membedakannya dengan perkawinan biasa adalah pihak wanita hanya berdampingan dengan sebuah keris tidak dengan mempelai pria (Yogantara, 2018: 3). Perkawinan ini masih sangat langka dilaksanakan hanya beberapa daerah dan dalam keadaan tertentu saja dilaksanakan. Perkawinan keris dilaksanakan untuk mendapat pertanggungjawaban bagi anak yang telah dikandungnya dari pihak purusa apabila pihak mempelai pria berhalangan hadir. Hal ini sangat penting untuk kedudukan dan hak mewaris anak.

Upacara *nganten keris* ini apabila diteliti dalam pelaksanaannya tidak dijelaskan atau tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hal ini menjadi sebuah tanda tanya di masyarakat apakah perkawinan keris ini sah menurut hukum nasional, yang mana dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara khusus terkait perkawinan keris. Hal ini penting untuk dikaji mengingat suatu perkawinan yang dijalankan berimplikasi pada status dan kedudukan maupun hak mewaris anak untuk kedepannya. Selain itu, dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam masyarakat adat yang melaksanakan perkawinan keris ini sebagian telah mendaftarkan perkawinannya namun, terdapat pula yang tidak mendaftarkannya hal ini memunculkan suatu permasalahan dimana pendaftaran perkawinan sangat penting mengingat adanya suatu akta akan berpengaruh besar terhadap status anak untuk kedepannya.

Berbicara mengenai perkawinan, tidak dapat dilepaskan dari sistem pewarisan yang digunakan, mengingat anak yang terlahir dari suatu perkawinan yang sah berhak mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Waris adalah bagian dari hukum kekayaan akan tetapi hukum waris berkaitan pula dengan hukum keluarga, hal ini dikarenakan dalam proses pewarisan harus berdasarkan adanya suatu hubungan keluarga sedarah dan juga hubungan perkawinan. Setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa kematian dalam hidupnya sehingga hukum waris ini berkaitan erat ruang lingkupnya dengan manusia. Adanya peristiwa hukum kematian ini menimbulkan akibat bagi kepengurusan hak serta kewajiban yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau pewaris terkait peralihan harta warisannya. Terkait peralihan hak serta kewajiban dari orang yang telah meninggal dunia ini telah diatur dalam hukum waris. Hal ini dikarenakan hukum waris adalah bagian dari sistem kekerabatan sehingga berkaitan satu dengan yang lainnya.

Telah kita ketahui bahwa masyarakat adat di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang mana penentuan garis keturunannya dari pihak laki-laki, sehingga kedudukan laki-laki ini lebih terlihat. Berdasarkan bentuk masyarakat dari garis keturunan ini, menjelaskan bahwa sistem pewarisan di Indonesia ini telah dipengaruhi oleh kekerabatan yang dianut masyarakatnya dan berpengaruh kepada garis keturunannya kelak (Suparman, 2018: 39-40).

Hukum waris menurut KUHPerdota ialah suatu aturan yang didalamnya terdapat aturan terkait bagaimana peralihan atau kelanjutan dari harta waris yang telah ditinggalkan oleh pewaris dan juga terdapat aturan mengenai akibat warisan tersebut bagi ahli waris. (Riyanti, 2015: 65). Menurut BW hukum waris memiliki suatu asas bahwa ketika pewaris meninggal dunia maka pada waktu yang bersamaan warisan tersebut akan beralih kepada ahli waris termasuk hak dan kewajiban pewaris akan seketika dialihkan kepada ahli waris. selama berkaitan



dengan lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Kedudukan anak terhadap harta waris adat ini tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan orang tua. Kedudukan anak ini terdiri dari anak kandung, tiri, angkat, akuan, dan piara. Bentuk perkawinan, sistem kekerabatan dan hubungan darah sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak kedepannya sehingga menimbulkan suatu pengaruh timbal balik baik hak maupun kewajiban anak dan orang tuanya serta mengetahui ada tidaknya pertalian adat. (Kusnadi, 2017: 37-39). Secara adat implikasi yang ditimbulkan dari perkawinan keris yang tidak diakui oleh pihak pria berpengaruh terhadap tidak diakuiinya kedudukan anak yang terlahir dari perkawinan keris tersebut.

Perkawinan Keris adalah suatu perkawinan unik dan langka dilaksanakan hanya dalam situasi tertentu saja dan anak yang dilahirkan dari perkawinan ini memiliki hak untuk mendapatkan kejelasan terkait kedudukan dan hak mewarisnya mengingat suatu perkawinan yang dijalankan oleh orang tuanya sangat berpengaruh besar bagi pewarisan anak untuk kedepannya. Hal ini memunculkan ketertarikan dari penulis untuk membahas lebih dalam penelitian agar dapat memahami terkait **“Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat di Dusun Pancoran Desa Panji Anom Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari Latar Belakang yang telah dipaparkan adapun identifikasi masalah dalam dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Perkawinan keris merupakan perkawinan dengan menggunakan keris sebagai pengganti mempelai pria. Di Dusun Pancoran Desa Panji Anom teridentifikasi pihak laki-laki tidak mengakui perkawinan tersebut.
- 1.2.2 Dari beberapa sumber informasi yang diperoleh dari masyarakat teridentifikasi bahwa di Dusun Pancoran Desa Panji Anom masyarakat menerima perkawinan keris ini tetapi belum terang terkait keabsahannya.
- 1.2.3 Teridentifikasi kasus *Nganten Keris* pihak laki-laki tidak mengakui perkawinan tersebut dan hal ini akan berimplikasi terhadap status dan kedudukan serta sistem pewarisan anak yang lahir dari perkawinan keris.
- 1.2.4 Tidak adanya aturan yang khusus mengatur terkait seseorang yang melaksanakan perkawinan dengan sebuah benda (keris) dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas diperlukan adanya batasan masalah agar permasalahan yang dibahas tidak keluar dari pokok penelitian ini adapun pembatasan masalah yang dikemukakan penulis yaitu: “Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat di Dusun Pancoran Desa Panji Anom Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”

### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimana Hukum Adat Perkawinan Keris di Dusun Pancoran Desa Panji Anom?
- 1.4.2 Bagaimana Keabsahan dari Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?

- 1.4.3 Bagaimana Kedudukan dan Hak Waris Anak dari Perkawinan Keris ditinjau dari Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

### 1.5.1 Tujuan Umum .

- a. Untuk menambah pengetahuan terkait hukum adat perkawinan keris di Dusun Pancoran Desa Panji Anom.
- b. Untuk menambah wawasan terkait keabsahan perkawinan keris menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan .
- c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait kedudukan dan hak waris anak dari perkawinan keris di Dusun Pancoran Desa Panji Anom ditinjau dari Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hukum adat perkawinan keris di Dusun Pancoran Desa Panji Anom.
- b. Untuk memahami keabsahan perkawinan keris menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- c. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan dan hak waris anak dari perkawinan keris di Dusun Pancoran Desa Panji Anom ditinjau dari Hukum Adat dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis bertujuan memberi pemahaman dan edukasi terkait proses perkawinan keris menurut hukum adat di Dusun Pancoram Desa Panji Anom dan mengetahui sah atau tidaknya perkawinan keris menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta menambah wawasan terkait kedudukan dan hak waris anak dari hasil perkawinan keris yang dilaksanakan di Dusun Pancoran Desa Panji Anom.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam mengetahui bagaimana hukum adat perkawinan keris di Dusun Pancoran Desa Panji Anom dan dapat memahami sah atau tidaknya perkawinan keris ini menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga mengetahui status, kedudukan dan hak waris anak dari perkawinan keris di Dusun Pancoran Desa Panji Anom.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Sebagai informasi dan menambah wawasan bagi masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan keris terkait pentingnya mengetahui sah atau tidaknya perkawinan keris agar kedudukan anak dan hak waris anak dari perkawinan keris jelas dan sesuai dengan Undang-Undang maupun hukum adat.

#### **c. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi terkait penerapan aturan-aturan baik di adat maupun di pemerintahan terkait perkawinan keris dalam menentukan kedudukan dan hak waris anak dari perkawinan keris.